



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MEYLINA ROSSARI, Tempat / tanggal lahir Jember, 14 Mei 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 48 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TJAHJO HERRY KUNTJORO (suami pemohon) telah menikah pada 21 Juni 1999 sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 185/31/VI/1999 Tertanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon memiliki memiliki tiga orang anak bernama:
 - a. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);
 - b. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
 - c. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama Princess Meyca Baby Zorraya telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011;



4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Jember, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Anak, dikarenakan Pemohon tidak teliti dalam menerima berkas yang diterimanya dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Jember;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis **PRINCES ZORAYA** dan yang benar adalah **PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA** yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509250706100003, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan Nomor: 0087321/C/2017, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/08/35.09.25.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelbuk tertanggal 8 Maret 2023;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang terdapat kekeliruan untuk persyaratan administrasi sekolah anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil, memeriksa dan menetapkan Pemohon dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis nama anak **PRINCES ZORAYA** menjadi **PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;



4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3509250706100003, atas nama kepala keluarga TJAHJO HERRY KUNTJORO, diberi tanda bukti P-1
2. foto copy KTP NIK : 3509251502730002 atas nama TJAHJO HERRY KUNTJORO dan KTP NIK : 3509255405740002 atas nama MEYLINA ROSSARI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA, diberi tanda bukti P-3;
4. foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.698.0155862, atas nama PRINCESS ZORAYA, diberi tanda bukti P-4 ;
5. lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 185.31.VI.1999, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat Keterangan Beda Data, Nomor : 470/07/35.09.25.2004/ 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi SUDARMAJI dan saksi REVI ORITYA RUSANTI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : SUDARMAJI

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya didalam akta kelahirannya yang semula bernama PRINCESS ZORAYA menjadi PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO pada tahun 1999 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama:
 1. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
 3. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);
- bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA berumur 11 (Sebelas) tahun;
 - bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jl. Kartini No. 48 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta kelahiran dari PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA bahwa namanya dalam akta kelahiran tersebut bernama PRINCESS ZORRAYA;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Sekolah dan persamaan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : REVI ORITYA RUSANTI

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya didalam akta kelahirannya yang semula bernama PRINCESS ZORAYA menjadi PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO pada tahun 1999 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama:
 1. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);
 2. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
 3. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);
- bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA berumur 11 (Sebelas) tahun;
- bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jl. Kartini No. 48 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta kelahiran dari PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA bahwa namanya dalam akta kelahiran tersebut bernama PRINCESS ZORRAYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Sekolah dan persamaan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis nama anak **PRINCES ZORAYA** menjadi **PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa KTP NIK : 3509251502730002 atas nama TIAHJO HERRY KUNTJORO dan KTP NIK : 3509255405740002 atas nama MEYLINA ROSSARI diketahui bahwa nama Pemohon adalah MEYLINA ROSSARI yang lahir di Jember, pada tanggal 14 Mei 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat RT 002/RW 001, Kelurahan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan dari bukti P-2 tersebut diketahui pula seseorang bernama TIAHJO HERRY KUNTJORO yang lahir di Gresik, pada tanggal 15 Februari 1973, yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT 002/RW 001, Kelurahan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jember pada tanggal 2 Juni 1999 dengan seseorang yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO yang dilangsungkan secara agama Islam (vide P-5) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Kartu Keluarga Nomor : 3509250706100003, atas nama kepala keluarga TJAHJO HERRY KUNTJORO (vide P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai³ (tiga) orang anak (vide P-1) yaitu :

1. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);
2. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
3. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.698.0155862, atas nama PRINCESS ZORAYA diketahui bahwa anak pemohon yang ketiga tercatat bernama PRINCESS ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA diketahui bahwa anak yang bernama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA yang merupakan anak dari suami pemohon yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO telah tamat belajar di taman kanak-kanak dharma Wanita Persatuan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Data, Nomor : 470/07/35.09.25.2004/ 2023 diketahui bahwa seseorang yang bernama PRINCESS ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011 dengan seorang anak yang bernama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011 merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDARMAJI dan saksi REVI ORITYA RUSANTI yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya didalam akta kelahirannya yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PRINCESS ZORAYA menjadi PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA. bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO pada tahun 1999 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama:

1. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);
2. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
3. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);

bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jl. Kartini No. 48 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Bahwa dalam Akta kelahiran dari PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA bahwa namanya dalam akta kelahiran tersebut bernama PRINCESS ZORRAYA. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Sekolah dan persamaan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan Barat RT 002/RW 001, Kelurahan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut “Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah MEYLNA ROSSARI yang lahir di Jember, pada tanggal 14 Mei 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat RT 002/RW 001, Kelurahan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember (vide P-2). bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO (vide P-2) yang dilangsungkan di Jember pada tanggal 2 Juni 1999 secara agama Islam (vide P-5) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Kartu Keluarga Nomor : 3509250706100003, atas nama kepala keluarga TJAHJO HERRY KUNTJORO (vide P-1) dan perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide P-1) yaitu :

1. Evoryo Carel Prabhata yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Maret 2000 (umur 22 Tahun);
2. Marcello Xavier Muhammad yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 November 2005 (umur 17 Tahun); dan
3. Princess Meyca Baby Zorraya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 27 April 2011 (umur 11 Tahun);

bahwa anak pemohon yang ketiga tercatat dalam akta kelahirannya bernama PRINCESS ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011 (vide P-4). Bahwa anak yang bernama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA yang merupakan anak dari suami pemohon yang bernama TJAHJO HERRY KUNTJORO telah tamat belajar di taman kanak-kanak dharma Wanita Persatuan (vide P-3). bahwa seseorang yang bernama PRINCESS ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011 dengan seorang anak yang bernama PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA yang lahir di Jember pada tanggal 27 April 2011 merupakan satu orang yang sama (vide P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya didalam akta kelahirannya yang semula bernama PRINCESS ZORAYA menjadi PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA. bahwa saat ini PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jl. Kartini No. 48 Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Bahwa dalam Akta kelahiran dari PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA bahwa namanya dalam akta kelahiran tersebut bernama PRINCESS ZORRAYA. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Sekolah dan persamaan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis nama anak **PRINCES ZORAYA** menjadi **PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA** tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas anak Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon berkaitan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-23052011-0062 Tertanggal 24 Mei 2011 yang semula tertulis nama anak **PRINCES ZORAYA** menjadi **PRINCESS MEYCA BABY ZORRAYA**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)